

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77 A, SURABAYA
Telp. : (031) 5311812, 5311816
Fax. : (031) 5320061, 5673604
Email : nita_id_2000@yahoo.com



Nomor : 17/Not/V/2019
Perihal : Laporan tentang
PT. SEKAR BUMI Tbk

Surabaya, 27 Mei 2019

Kepada :
Yth. Bapak Ketua Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)
Di Jakarta

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama client kami **PT. SEKAR BUMI Tbk** dengan ini kami melaporkan :

- I. Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 PT. SEKAR BUMI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Shangri-La Hotel, Jl. Mayjen Sungkono No.120 Surabaya.
- II. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah 1.499.394.824 (satu milyar empatratus sembilanpuluh sembilan juta tigaratus sembilanpuluh empat ribu delapanratus duapuluh empat) saham atau sama dengan 86,87 % (delapanpuluh enam koma delapanpuluh tujuh) persen dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat ini, yaitu sebanyak 1.726.003.217 (satu milyar tujuh ratus duapuluh enam juta tiga ribu duaratus tujuhbelas) saham.
- III. Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut :
 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
 2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada

Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

4. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan.
5. Pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.



IV. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

1.
 - a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018.
 - b. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 yang memuat Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00057/3.0355/AU.1/04/0337-3/1/III/2019 tanggal 22 Maret 2019
 - c. Dengan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang mereka lakukan, dan kepada para anggota Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan Perseroan tersebut.
2.
 - a. Memberikan persetujuan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2018 dan penetapan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham.
 - b. Laba bersih tahun buku 2018 sebesar Rp 15.954.632.472 (lima belas miliar sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk sebuah kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit laporan keuangan konsolidasi Perseroan

dan Anak Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya.



4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji serta tunjangan bagi Direksi Perseroan.
5. 1. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ibu FINNA HUANG;
Komisaris : Bapak AGUS SANDI SURYA;
Komisaris Independen : Bapak HADI CAHYADI.

Direksi

Presiden Direktur : Bapak OEI HARRY LUKMITO;
Direktur : Bapak FREDDY ADAM;
Direktur : Bapak GARY IYAWAN;
Direktur : Ibu TITIEN SRIMULJANINGSIH
HIDAYAT;
Direktur : Bapak PAHLAWAN HARI
TJAHJONO;
Direktur : Bapak HARTONO WIJAYA;
Direktur : Bapak HOWARD KEN LUKMITO
Direktur Independen : Bapak JULIHER MARBUN.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan guna menyatakan keputusan Rapat dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat kepada Departement Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.
6. 1. Mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, menjadi sebagai berikut:
Berusaha dalam bidang industri makanan, perikanan, dan perdagangan besar.

Kegiatan Usaha Utama:

- a. Industri pembekuan biota air lainnya.
- b. Industri makanan dan masakan olahan.
- c. Budidaya biota air payau lainnya.
- d. Perdagangan besar hasil perikanan.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan guna menyatakan keputusan Rapat dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keputusan Rapat dengan sebagaimana mestinya.

Dalam waktu yang relatif singkat turunan/salinan dari akta tersebut akan kami kirimkan ke Kantor Bapak untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Notaris di Surabaya,



(ANITA ANGGAWIDJAJA, SH.)

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :

1. Kepala Biro Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan
2. Kepala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan
3. PT. Sekar Bumi Tbk
4. Arsip